



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,  
STATISTIK DAN PERSANDIAN**

Alamat : Jalan Soekarno Hatta Nomor - Malih 92981  
Telepon : (0474) 3220186 Faks : (0474) 3220186 Email : kominfo@luwutimurkab.go.id  
Website : www.luwutimurkab.go.id

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN  
KABUPATEN LUWU TIMUR  
NOMOR 01/ 1 /TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PENETAPAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN  
(PPK-SKPD) DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN  
PERSANDIAN KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN  
KABUPATEN LUWU TIMUR**

- Menimbang** :
- a. bahwa keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur Nomor 01/1/Tahun 2022 tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) Komunikasi dan Informatika Kabupaten Luwu Timur, perlu disesuaikan dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur Nomor 01/1/Tahun 2022 tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
  5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (lembaran Daerah kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Luwu Timur Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaga Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 13);
11. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 47 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur;
12. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 80 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 80);
13. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 3/F-04/I/Tahun 2022 tentang Pelimpahan Kekuasaan Bupati Kepada Pejabat Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022;
14. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 4/F-04/I/Tahun 2022 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Dalam Fonetapan Pejabat Lainnya Tahun Anggaran 2022;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur Nomor 01/I/Tahun 2022 tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022.

**DIKTUM I** : Menetapkan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

**Nama** : Andi Indrawati Adnan, A.Md  
**Pangkat/Gol** : Penata Muda TK. I / III.b  
**NIP.** : 19790311 200902 2 004

**DIKTUM II** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan dalam penetapannya maka akan dilakukan perbaikan sebagaimanamestinya.

**Ditetapkan** : di Malili  
**Pada tanggal** : 5 Januari 2022

**KEPALA DINAS,**



**Drs. H. HAMRIS DARWIS**  
Pangkat: Pembina Utama Muda. IV/c  
NIP. 19641119 199903 1 008

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bupati Luwu Timur (Sebagai Laporan) di Malili;
2. Ketua DPRD Kab. Luwu Timur di Malili;
3. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Luwu Timur di Malili;
4. Yang bersangkutan;